

MEMBANGUN KOMPONEN CADANGAN BERBASIS KEMAMPUAN BELA NEGARA SEBAGAI KEKUATAN PERTAHANAN INDONESIA MENGHADAPI ANCAMAN NIR-MILITER

BUILDING RESERVE COMPONENT BASED ON CIVIC DEFENSE CAPABILITY AS INDONESIA'S DEFENSE POWER FACING NON-MILITARY THREATS

Raden Mas Jerry Indrawan¹ dan Efriza²

UPN Veteran Jakarta & Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara
(jerry_indrawan18@yahoo.co.id dan efriza_riza@yahoo.com)

Abstrak – Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) Indonesia di masa depan sangat bersifat nir-militer (non-konvensional). Paradigma pertahanan Indonesia jika hanya mengandalkan TNI sebagai kekuatan utama sudah seharusnya berubah. Berkurang secara drastisnya ancaman militer (konvensional) dari negara lain terhadap Indonesia, maupun ancaman sejenis di seluruh dunia, membuat kita harus berpikir ulang bagaimana rumusan yang paling tepat untuk strategi pertahanan Indonesia di era ancaman nir-militer seperti ini. Untuk itu, pembentukan komponen cadangan, yang sebelumnya sudah dilengkapi dengan kemampuan dan pengetahuan mumpuni tentang bela negara, perlu dipertimbangkan. Pertimbangannya adalah, pembentukan komponen cadangan ini dapat berguna sebagai elemen kekuatan pertahanan pendukung komponen utama, utamanya untuk menghadapi ancaman nir-militer. Penggunaan komponen cadangan tidak hanya dipersiapkan untuk perang, tetapi mempunyai fungsi utama membantu TNI menghadapi AGHT yang bersifat non-fisik (*intangible*). Tulisan ini akan membahas bagaimana komponen cadangan, sebagai bagian dari kekuatan pertahanan negara, menghadapi ancaman nir-militer di masa depan. Selain itu, tulisan ini juga melihat bahwa bela negara dapat menjadi bagian integral dalam upaya komponen cadangan mewujudkan hal tersebut.

Kata Kunci : bela negara, komponen cadangan, ancaman nir-militer, dan pertahanan negara

Abstract – Indonesia's future Threats, Disturbances, Obstacles and Challenges (TDOC) are non-conventional. Indonesia's defense paradigm if relying only on the TNI as a major force should be changed. The drastic reduction of the military threats (conventional) from other countries to Indonesia, as well as similar threats around the world, make us have to rethink how the most appropriate formulation of Indonesia's defense strategy in this era of non-military threats. To that end, the formation of reserve components, previously equipped with competent and knowledgeable knowledge of civic defense, needs to be considered. The consideration is that the formation of this reserve component can be useful as a major defense element supporting the main component, primarily to deal with non-military threats. The use of reserve components is not only prepared for war, but has a primary function of helping TNI deal with TDOC that is non-physical (*intangible*). This paper will discuss how the reserve component, as part of the nation's defense force, faces future non-military threats. In addition, this paper also sees that civic defense can be an integral part of the effort of the reserve component to make this happen.

Keywords: civic defense, reserve component, non-military threats, and state defense

¹ Alumni Program Studi Peace and Conflict Resolution Cohort I Universitas Pertahanan Indonesia. Saat ini aktif mengajar Ilmu Politik dan Hubungan Internasional di UPN "Veteran" Jakarta. Mengajar juga di Universitas Paramadina dan Universitas Satya Negara Indonesia. Penulis buku Studi Strategis dan Keamanan.

² Dosen Program Studi Ilmu Politik Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN). Mengajar juga di Program Studi Ilmu Politik Universitas Bung Karno dan Universitas Satya Negara Indonesia. Penulis buku Handbook Sistem Politik Indonesia, Political Explore, Studi Parlemen, dan Pengantar Ilmu Politik.

Pendahuluan

Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan adalah faktor utama yang menjamin eksistensi sebuah negara. Ketidakmampuan sebuah negara mempertahankan dirinya sendiri terhadap ancaman, baik yang bersifat eksternal maupun domestik, berarti kegagalan negara tersebut mempertahankan eksistensinya. Semakin gencarnya semangat bela negara digaungkan oleh Presiden Joko Widodo adalah karena tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia di masa globalisasi dan milenial ini semakin kompleks. Ancaman, Gangguan, Hambatan, Tantangan (AGHT) yang harus dijawab oleh bangsa ini bukan lagi berasal dari luar (eksternal). AGHT yang datang dari luar sudah berubah bentuk, dari yang semua bersifat militer (konvensional), sekarang menjadi nir-militer (non-konvensional).

Alhasil, AGHT yang dihadapi oleh bangsa ini berasal dari dalam (internal), dan sangat jarang berasal dari luar (invasi negara lain). Fenomena transnasional, seperti terorisme, narkoba, perdagangan manusia, degradasi lingkungan, peningkatan penduduk, kelangkaan pangan dan energi, ekonomi, korupsi, politik, pengungsi, krisis identitas, bencana alam, dan termasuk juga ancaman dari gerakan-gerakan radikal, sampai masalah disintegrasi bangsa. Penulis yakin daftar masalah-masalah tersebut pasti akan bertambah panjang seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, jika bangsa ini ingin tinggal landas, tidak lagi tertinggal

dari negara-negara lain di dunia, bahkan oleh negara-negara tetangga, seperti Singapura atau Malaysia, Indonesia harus mampu menangani masalah-masalah tadi dengan tepat.

Masalah-masalah tersebut tidak bisa dihadapi dengan kekuatan militer saja, karena *nature* dari ancamannya pun sudah berubah menjadi non-konvensional. Ancaman internal ini menyasar setiap pribadi kita agar menjauh dan tidak peduli dengan kepentingan bangsa dan negara. Semakin manusianya seperti itu, maka sebuah negara akan sulit untuk bangkit dan menjadi negara besar. Ancaman jenis ini bersifat non-fisik atau tidak terlihat (*intangible*), hampir sama dengan ciri khas Perang Dingin, yaitu perang ideologi, tetapi memiliki dampak dan spektrum ancaman yang jauh lebih luas, sehingga menyasar individu, bukan lagi negara seperti pada Perang Dingin.

Mengamati kecenderungan perang dewasa ini adalah perang yang tidak kelihatan, tanpa bentuk, dan bukan perang langsung, maka penulis berpendapat bahwa perang *proxi* adalah sebuah bentuk perang yang banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan saat ini. Kita bisa melihat konstelasi politik dunia saat ini cenderung mengarah pada sifat-sifat perang yang konsisten dengan sifat perang *proxi*. Perang dilakukan secara semu (*pseudo*) agar siapapun yang mempunyai kepentingan strategis dalam perang tersebut tetap tidak terlibat secara langsung, atau bahkan tidak diketahui sama sekali.

Memahami tipikal ancaman seperti ini dibutuhkan pendekatan yang berbeda. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI (Polri) tentunya akan kesulitan jika harus menghadapinya sendiri, dengan segala keterbatasan yang ada. Untuk itu, pembentukan komponen cadangan (komcad) sebagai elemen kekuatan pertahanan non-militer, yang difungsikan membantu komponen utama (komput) pertahanan negara (TNI), harus segera dilakukan. Komponen cadangan adalah solusi untuk menghadapi AGHT yang bersifat nir-militer tadi.

Bela negara dalam hal ini berguna sebagai materi ajar utama yang diberikan kepada anggota komponen cadangan pertahanan negara. Hal ini karena bela negara bukanlah sebuah metode penyelesaian masalah dengan cara-cara militeristik, seperti pendidikan militer, misalnya. Akan tetapi, bela negara memberikan penyadaran kepada setiap insan bangsa bahwa di tengah-tengah dunia yang semakin tanpa batas ini, nasionalisme dan cinta tanah air harus tetap dinomorsatukan. Bela negara dengan demikian harus menjadi bagian dari materi ajar yang harus diberikan kepada komponen cadangan, karena tugas mereka menghadapi ancaman nir-militer yang tidak bisa ditangani hanya melalui kekuatan militer (fisik) semata.

Untuk itu, keterlibatan warga negara dalam usaha bela negara memang menjadi bagian dari tanggung jawab warga negara yang harus dipersiapkan. Tanggung jawab itu secara tersirat

dimandatkan oleh konstitusi, maupun Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Sedangkan, secara prinsipil pembentukan komponen cadangan adalah untuk membantu komponen utama karena adanya keterbatasan pada komponen utama tersebut, serta kemungkinan terjadinya situasi darurat (*contingency*).³

Tulisan ini tidak akan membahas seluruh komponen pertahanan yang tercantum dalam undang-undang pertahanan negara, melainkan hanya komponen cadangan saja. Hal ini karena penulis merasa untuk menghadapi ancaman nir-militer di masa depan, komponen cadangan dapat menjadi kekuatan pertahanan yang mumpuni. Atas dasar itulah, tulisan ini ingin mengangkat tentang bagaimana komponen cadangan dapat menjadi kekuatan pertahanan negara, terutama dalam menghadapi ancaman nir-militer di masa depan. Komponen cadangan tersebut harus dibentuk melalui pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, sesuai dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (disingkat RUU PSDN), di mana bela negara menjadi bagian daripadanya. Sebagai tambahan informasi, RUU Komponen Cadangan (RUU KPCN) yang diinisiasi sejak tahun 2013 dan pembahasannya mandek di DPR, sekarang berubah nama menjadi RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional

³ Tim Imparsial, *Reformasi di Persimpangan: Rancangan Komponen Cadangan Pertahanan Negara*, (Jakarta: Imparsial, 2008), hlm. 1.

Pertahanan Negara. RUU baru ini sudah menjadi Prolegnas DPR tahun 2015-2019.

Pengertian Bela Negara

Menurut penjelasan undang-undang pertahanan negara, pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwa bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, bukan hanya sebagai kewajiban dasar warga negara, tetapi juga merupakan kehormatan warga negara sebagai wujud pengabdian dan kerelaan berkorban kepada bangsa dan negara.

Menurut Sukzaya dalam Darmawan, pembelaan negara atau bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut, yang dilandasi oleh kecintaannya kepada tanah air, beserta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Lebih lanjut, bela negara merupakan hak, kewajiban, sekaligus tanggung jawab seluruh komponen bangsa tanpa terkecuali. Dengan kata lain, bela negara merupakan kewajiban dan tanggung jawab warga negara untuk mempertahankan eksistensi dan kedaulatan negara. Bela negara bukan saja tugas dan tanggung jawab TNI, tetapi tanggung jawab kita semua.⁴

⁴ Cecep Darmawan, “Pendidikan Bela Negara dalam Konteks Keamanan Nasional”, dalam Muradi (ed), *Penataan Kebijakan Keamanan Nasional*, (Bandung: Dian Cipta, 2013), hlm. 115.

Selain itu, upaya bela negara memiliki spektrum yang amat luas, dinamis dan kontemporer. Luas dalam arti bahwa bela negara menyangkut hal yang kecil sampai ke hal yang besar. Menyangkut pula seluruh aspek kehidupan negara, mulai ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Dinamis mengandung arti bahwa dimensi bela negara bergerak ke depan mengikuti perkembangan zaman, dengan berbagai tantangannya. Kontemporer berarti bahwa bela negara memiliki konteks kekinian yang berbeda dengan masa lalu.⁵

Dengan demikian, terkandung pengertian bahwa upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pengertian ini tercantum dalam undang-undang pertahanan negara, di pasal 1 Ayat 1, yaitu “Pertahanan keamanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”.

Tujuan dicanangkannya program bela negara adalah sebagai bagian dari penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara. Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara adalah tanggung jawab TNI sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara. Untuk itu, TNI harus memiliki kekuatan pertahanan dan kemampuan tempur yang optimal. Pembangunan kekuatan TNI dilakukan secara bertahap dan

⁵ *Ibid*, hlm. 116.

berlanjut yang disusun dalam rencana strategis lima tahunan, dan disesuaikan dengan sistem dan kebijakan nasional, kemampuan negara, serta situasi lingkungan strategis global, regional, dan tentunya juga nasional. Pencapaian perwujudan kemampuan dan ketrampilan profesional, maupun struktur kekuatan TNI yang memiliki ciri pada teknologi, dengan sendirinya memerlukan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang mumpuni.⁶

Pertahanan nasional adalah tindakan untuk melenyapkan semua ancaman musuh dari luar negeri, dalam bentuk dan wujud apa pun, yang mengancam dan membahayakan kedaulatan, keselamatan, dan eksistensi bangsa dan negara. Menurut undang-undang pertahanan negara, Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.⁷

⁶ Poerwadi, "Teknologi yang Dibutuhkan dan dikuasai dalam Rangka Mengemban Tugas-Tugas TNI 5-10 Tahun Mendatang", dalam Indria Samego (ed), *Sistem Pertahanan–Keamanan Negara: Analisis Potensi dan Problem*, (Jakarta: The Habibie Center, 2001), hlm. 221-222.

⁷ Jerry Indrawan, "Kepemimpinan Berbasis Pemberdayaan dalam Alih Teknologi: Sebuah Upaya Meningkatkan Kualitas SDM Pertahanan Indonesia", *Jurnal Pertahanan*, Vol. 5, No. 1, 2015, hlm. 67.

Pertahanan negara juga merupakan salah satu elemen pokok suatu negara karena menyangkut kepentingan untuk melindungi warga negara, wilayah, dan sistem politiknya dari ancaman negara lain. Hal ini sejalan dengan pendapat KJ Holsti dimana pertahanan adalah kepentingan nasional yang dinilai sebagai *core value* atau sesuatu yang dianggap paling vital bagi negara dan menyangkut eksistensi suatu negara.⁸ *Core value* dapat diasumsikan bahwa kekuatan pertahanan sebuah negara juga terletak pada kemampuan masyarakatnya melindungi diri dan negaranya. Untuk itu, negara harus memfasilitasi proses itu dengan mengadakan program bela negara agar masyarakat yang mengikutinya mampu turut serta dalam usaha-usaha pembelaan negara, serta menjadi dasar bagi kekuatan pertahanan Indonesia.

Kebijakan pertahanan suatu negara seharusnya sudah ada dalam cetak biru (*blue print*) yang merupakan strategi besar pertahanan. Strategi besar pertahanan ini adalah kebijakan politik yang dihasilkan dua lembaga, yaitu presiden dan parlemen. Strategi besar pertahanan ini pada prinsipnya adalah pondasi dan peletak dasar dari prinsip-prinsip demokrasi dalam konteks pertahanan di Indonesia.⁹

⁸ Kalevi J. Holsti, *International Politics: A Framework of Analysis*, (New Delhi: Prentice Hall, 1981), hlm. 200.

⁹ Muradi, *Dinamika Politik Pertahanan dan Keamanan di Indonesia: Memahami Masalah dan Kebijakan Politik Pertahanan dan Keamanan Era Reformasi*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2012), hlm. 29.

Agus Widjojo mengemukakan bahwa dalam pendekatan konseptual untuk menyusun suatu konsepsi pertahanan negara, kita tidak mungkin terlepas dari kecenderungan perkembangan lingkungan strategis, ciri konflik masa depan, hakikat ancaman dari luar negeri dan dalam negeri, serta kepentingan nasional Indonesia. Dari informasi yang didapatkan untuk menjawab semua kecenderungan itu, selanjutnya kita menentukan strategi nasional guna mencapai kepentingan nasional, khususnya untuk mendapatkan penjabaran strategi dan sasaran dalam bidang pertahanan negara.¹⁰ Kombinasi antara bela negara dan komponen cadangan diharapkan mampu mencapai kepentingan nasional dalam bidang pertahanan negara tersebut.

Ancaman Nir-Militer (Non-Konvensional)

Masalah pertahanan (*defense*) saat ini menjadi bercampur dengan keamanan (*security*), terutama terkait ancaman nir-militer (non-konvensional). Artinya, medan perangnya mulai melebar, mulai dari perang secara fisik (*hard power*), sampai ke diplomasi (*soft power*).¹¹ Ancaman non-konvensional juga terkait dengan terminologi keamanan

¹⁰ Agus Widjojo, "Wawasan Masa Depan tentang Sistem Pertahanan Keamanan Negara", dalam Indria Samego (ed), *Sistem Pertahanan-Kemampuan Negara: Analisis Potensi dan Problem*, (Jakarta: The Habibie Center, 2001), hlm. 44.

¹¹ Indria Samego, "Kontekstualisasi Sishaneg: Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dalam Perspektif Perubahan", *Jurnal Pertahanan*, Vol. 5, No. 1, 2015, hlm. 7-8.

manusia (*human security*). Fenomena transnasional, seperti terorisme, narkoba, perdagangan manusia, degradasi lingkungan, peningkatan penduduk, ekonomi, mata uang, pengungsi, krisis identitas, politik, ideologi, separatisme, disintegrasi bangsa, bencana alam, dan termasuk juga korupsi, memiliki resiko keamanan jangka pendek dan juga jangka panjang. Keamanan menyangkut masalah-masalah identitas dan budaya dari masyarakat, komunitas, atau budaya tertentu. Sifat ancaman tidak selalu berbentuk fisik, contoh berbentuk propaganda atau pidato, yang efeknya bisa membawa perlawanan sampai perubahan rezim.¹²

Apa sebenarnya definisi dari keamanan manusia? Keamanan manusia adalah sebuah kondisi di mana masyarakat merasa terbebas dari trauma yang menggepung pengembangan manusia. Ini artinya aman dari ancaman kronis, seperti kelaparan, penyakit, dan penindasan. Keamanan manusia juga meliputi kebebasan dari kekurangan, yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar dan perlindungan ketika ada krisis atau kemunduran ekonomi. Selain itu, meliputi juga kebebasan dari rasa takut, yaitu di mana harga diri manusia dihormati, tidak hanya keselamatan fisik, tetapi juga kebebasan untuk memilih cara menjalani hidup, dan lain-lain.¹³

Bela negara sangat terkait dengan pendekatan yang bersifat keamanan

¹² Jerry Indrawan, *Studi Strategi dan Keamanan*, (Depok: Nadi Pustaka, 2015), hlm. 64-65.

¹³ *Ibid*, hlm. 65

manusia. Keamanan manusia ini adalah metode yang efektif untuk menangkal ancaman yang dikategorikan sebagai ancaman non-militer. Dewasa ini, isu-isu tersebut dapat menjadi isu-isu yang sangat terkait keamanan, dengan demikian dapat dikategorikan dengan status “keamanan nasional”. Perubahan *the nature of security* makin terlihat jelas, terutama pasca perang dingin, di mana peran *state* semakin berkurang.

Isu-isu non militer yang terkait keamanan ini disebut sekuritisasi (*securitization*). Isu-isu ini dapat melibatkan pihak militer dalam upaya penanganannya, seperti memerangi kejahatan narkoba, membantu operasi kemanusiaan, sampai memberantas terorisme. Ranah militer dan non-militer juga saling mempengaruhi satu sama lain. Karena itulah, misalnya isu terorisme, dimana didalamnya terdapat masalah radikalisasi, bisa kita golongkan sebagai isu non-konvensional karena telah mengalami proses sekuritisasi.¹⁴ Masalah pertahanan pun saat ini menjadi bercampur dengan keamanan, terutama terkait ancaman non-konvensional. Artinya, medan perangnya mulai melebar, mulai dari perang secara fisik (*hard power*), sampai ke tidak terlihat (*soft power*).¹⁵

Kita bisa membayangkan betapa besarnya ancaman nir-militer yang dihadapi bangsa ini saat ini, di era global seperti sekarang ini. Globalisasi justru menghadirkan spektrum ancaman yang sulit dideteksi karena bermain dalam

tataran *intangible*. Jika bangsa ini tidak pintar dalam memainkan perannya dalam globalisasi, maka globalisasi akan menelan habis-habis generasi bangsa ini. Berbagai macam ancaman bertipikal laten, maupun fisik, tetapi sulit untuk dihadapi secara konvensional, akan menyebar di Indonesia melalui globalisasi jika kita tidak mampu membuat semakan filterisasi terhadapnya. Untuk itu, komponen cadangan di Indonesia harus mampu berperan efektif dalam menghadapi pengaruh-pengaruh jahat seperti itu yang ingin merusak kehidupan berbangsa dan bernegara kita.

Komponen Cadangan sebagai Kekuatan Pertahanan

Pada saat ini, Indonesia membangun pertahanannya dengan berdasarkan sistem pertahanan rakyat semesta atau sistem yang melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki negara untuk menghadapi ancamannya. Dalam sistem ini pertahanan negara tidak hanya menjadi tanggungjawab lembaga tertentu (TNI atau Kementerian Pertahanan) saja, tetapi menjadi hal dan kewajiban seluruh komponen bangsa seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 1 dan 2. Pelibatan seluruh sumber daya nasional untuk pertahanan negara memerlukan pengaturan dalam sebuah undang-undang yang disusun berlandaskan demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan supremasi sipil. Dalam undang-undang pertahanan negara, pemanfaatan sumber daya telah

¹⁴ *Ibid*, hlm. 69.

¹⁵ Indria Samego, *op.cit*, hlm. 7-8.

tercantum dengan jelas.¹⁶

Namun sampai saat ini, belum ada sistem pengaturan yang memiliki legalitas hukum dalam bentuk keputusan politik (undang-undang). Padahal, disaat terdesak negara akan membutuhkan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kepentingan negara, sehingga perlu diadakan sebuah undang-undang khusus yang mengatur sumber daya nasional untuk menyokong kekuatan TNI. Terkait dengan hal tersebut, sejak tahun 2013 Kemhan sedang menyusun draft RUU PSDN sebagai payung hukum yang demokratis bagi negara dalam menggunakan sumber daya nasional bagi pertahanan negara. RUU PSDN ini merupakan simplikasi dari RUU Bela Negara, RUU Komponen Cadangan, RUU Komponen Pendukung serta mobilisasi dan demobilisasi (mob demob).¹⁷

Walaupun demikian, tulisan ini tidak akan membahas tentang RUU PSDN, maupun RUU lain yang terkait sumber daya nasional. Tulisan ini hanya akan memfokuskan diri pada bagaimana komponen cadangan, yang merupakan bagian dari sumber daya pertahanan negara, dapat menjadi kekuatan pertahanan nasional yang mumpuni dalam menghadapi ancaman nir-militer yang semakin marak dewasa ini.

Oleh karena merupakan gabungan dengan RUU Bela Negara, jika komponen

¹⁶ Kemhan, "Pelibatan Seluruh Sumber Daya Nasional Perlu Diatur dalam Sebuah UU", dalam <http://dmc.kemhan.go.id/post-pelibatan-seluruh-sumber-daya-nasional-perlu-diatur-dalam-sebuah-uu.html>, diakses pada 2 Juni 2018.

¹⁷ *Ibid.*

cadangan nantinya dibentuk melalui RUU PSDN, mereka harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang mumpuni tentang bela negara. Bela negara adalah kurikulum wajib yang harus diajarkan pada tahapan-tahapan awal pelatihan dasar kemiliteran bagi komponen cadangan. Sesuai dengan RUU PSDN, pelatihan dasar kemiliteran wajib diikuti warga negara sebagai bentuk pembekalan kemampuan dasar militer bagi calon komponen cadangan, terutama di Pasal 12 ayat 1-4.

Bela negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pembelaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Oleh karena itu, warga negara mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam pembelaan negara, termasuk menjadi bagian dalam komponen cadangan.¹⁸ Dalam RUU PSDN pun ketentuan yang terkait bela negara sudah diakomodir dalam pasal 4 sampai 11.

Berdasarkan undang-undang pertahanan negara, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk turut serta berpartisipasi dalam pertahanan negara. Hal ini adalah bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara, yang menjamin hak-hak warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang adil,

¹⁸ Darmawan, *op cit*, hlm. 33.

aman, damai, dan sejahtera. Kemudian, merujuk pada UUD 1945 Pasal 27 ayat 3, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam usaha-usaha pembelaan negara, artinya upaya pertahanan negara melibatkan semua warga negara dan seluruh sumber daya nasional. Kebijakan tentang bela negara ini pun diatur dalam Pasal 4-11 RUU PSDN.

Pertahanan dan keamanan negara menurut Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, dilakukan oleh TNI sebagai kekuatan utama, serta Polri sebagai kekuatan pendukung. Sistem pertahanan negara berdasarkan undang-undang pertahanan negara bersifat semesta, meliputi seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya lainnya, dan dipersiapkan secara dini oleh pemerintah. Sumber daya yang dimaksud adalah manusia, sumber daya alam dan sumber daya yang dihasilkan, nilai-nilai, teknologi, dan finansial, yang dapat digunakan meningkatkan kemampuan pertahanan negara.¹⁹

Sistem pertahanan negara menghadapi dua ancaman sekaligus, yaitu ancaman militer dan ancaman nir-militer. Untuk itu, TNI sebagai komponen utama pertahanan negara harus didukung oleh dua komponen lainnya, yaitu komponen cadangan dan komponen pendukung. Didalam tulisan ini, penulis membatasi untuk hanya membahas komponen cadangan karena

¹⁹ Budi Susilo Soepandji, "Development of State's Defense Reserved Component Concept: Human Resource Aspect", dalam Beni Sukadis dan Eric Hendra (ed), *Total Defense and Military Conscript: Indonesia's Experience and Other Democracies*, (Jakarta: LESPERSI dan DCAF, 2008), hlm. 49.

penulis anggap lebih memiliki signifikansi dalam upaya pembelaan negara. Dengan demikian, sistem pertahanan negara mengintegrasikan pertahanan militer dan nir-militer untuk saling mendukung satu sama lain menegakkan kedaulatan negara, integritas wilayah, dan keselamatan negara terhadap ancaman jenis apa pun.²⁰

Menurut Pasal 1 ayat 6 undang-undang pertahanan negara, komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Secara lebih jelas, komponen cadangan diartikan sebagai mobilisasi rakyat untuk secara fisik membela negara, di mana sebagian dari mereka dilatih dasar kemiliteran pada batas tertentu sehingga siap untuk digerakkan apabila negara membutuhkan, saat ancaman datang.

Komponen cadangan adalah elemen pertahanan nir-militer, dibentuk dan dipersiapkan umumnya untuk menggunakan potensi-potensi sumber daya nasional, seperti warga negara, untuk menjadi kekuatan pertahanan yang dapat digunakan untuk meningkatkan dan memperkuat TNI. Sekalipun itu adalah fungsi dasarnya, yaitu untuk berhadapan dengan ancaman militer, namun dalam kondisi-kondisi tertentu, apalagi kondisi seperti sekarang ini, komponen cadangan dapat digunakan untuk menghadapi ancaman nir-militer yang semakin banyak. Beberapa ancaman nir-militer

²⁰ *Ibid*, hlm. 50.

ini, seperti keterlibatan komponen cadangan dalam operasi-operasi kemanusiaan, penanganan bencana alam, ancaman siber, keamanan perbatasan, sampai penanggulangan terorisme dan separatisme.²¹

Dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI, Pasal 7 tentang Operasi Militer Selain Perang (OMSP), diatur bahwa dalam rangka menyelenggarakan Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta) komponen cadangan juga dapat dilibatkan dalam OMSP. Dalam pemahaman Sishanta, perang semesta diartikan dengan melibatkan unsur sipil (nir-militer) untuk terlibat membantu militer, yang dinamakan komponen cadangan. Itulah mengapa penulis merasa bahwa komponen cadangan sudah sebaiknya dibentuk, karena level ancaman nir-militer kita yang meningkat.

Meningkatnya ancaman nir-militer tidak mungkin dihadapi oleh TNI saja, apalagi pihak Polri. Perkembangan terbaru, pelibatan TNI sudah dimungkinkan dalam penanganan kasus terorisme pasca revisi Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Terorisme resmi disahkan DPR. Dalam pasal 43 revisi undang-undang tersebut TNI dapat membantu Polri dalam upaya-upaya mengatasi aksi terorisme.²² Hal ini juga sesuai dengan ketentuan pasal 7 undang-undang TNI tadi. Presiden pun sudah mengaktifkan kembali Koopsusgab

²¹ *Ibid*, hlm. 51.

²² Kompas, "Pasal-Pasal Penting yang Anda Perlu Tahu dalam UU Antiterorisme", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/26/10190871/pasal-pasal-penting-yang-perlu-anda-tahu-dalam-uu-antiterorisme?page=all>, diakses pada 2 Juni 2018.

(Komando Khusus Gabungan) TNI yang terdiri dari tiga matra (Kopassus dari AD, Denjaka dari AL, dan Den Bravo dari AU), untuk membantu Polri menangani terorisme sesuai amanat revisi undang-undang terorisme yang baru.²³

Selain itu, keadaan darurat seperti bencana alam, misalnya, dapat berkembang menjadi ancaman tersendiri bagi sebuah negara. Komponen cadangan dapat diterjunkan untuk membantu misi-misi kemanusiaan di tempat-tempat terjadinya bencana alam. Masalah lain terkait perdagangan manusia dan narkoba, dan masalah-masalah transnasional lainnya, khususnya yang ada di laut. Komponen cadangan dapat membantu Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menangani masalah-masalah tersebut, terutama karena wilayah lautan Indonesia yang sangat luas, sehingga dibutuhkan sumber daya yang massif pula.

Komponen cadangan dapat menjadi potensi eksistensial untuk mendukung kekuatan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nir-militer. Komponen cadangan bukanlah kekuatan tempur utama seperti TNI, namun memiliki sentuhan dan nuansa sipil di dalamnya. Di tengah-tengah sifat dari ancaman nir-militer yang tidak menggunakan senjata, melainkan lebih bersifat ideologi, politik, ekonomi, sosial,

²³ Kricom, "TNI Dipercaya Mampu Tangani Terorisme dari Darat, Laut, dan Udara", dalam <https://www.kricom.id/tni-dipercaya-mampu-tangani-terorisme-dari-darat-laut-dan-udara>, diakses pada 2 Juni 2018.

budaya, sampai agama, penggunaan komponen ini tentunya akan lebih efektif. Jika diperlukan penindakan, barulah TNI atau Polri yang turun tangan mengatasi.

Komponen cadangan bukanlah elemen kekuatan pertahanan militer, akan tetapi non-militer. Secara filosofis, mereka dibentuk karena umumnya komponen cadangan digunakan sebagai pemanfaatan sumber-sumber daya nasional yang potensial (seperti manusia, benda-benda buatan manusia, sumber daya alam, serta fasilitas dan infrastruktur nasional) untuk menjadi elemen kekuatan pertahanan yang dapat digunakan untuk memperkuat komponen utama, yaitu TNI.

Komponen cadangan juga bukan tentara aktif yang setiap hari bertugas. Mereka adalah masyarakat sipil biasa yang kesehariannya tetap menjalankan profesi masing-masing, namun kapan saja siap ketika dibutuhkan negara. Komponen cadangan dirancang untuk menyediakan bantuan kepada militer aktif, baik angkatan darat, laut, dan udara. Ia juga dapat berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dari tiga matra tersebut. Komponen cadangan memberikan keuntungan-keuntungan kepada negara, sebagai bagian dari program keamanan nasionalnya, dengan menyediakan angkatan bersenjata berbiaya lebih rendah, jika dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan sebuah negara untuk membiayai angkatan bersenjata aktif (reguler).²⁴ Komponen

²⁴ Agus Widjojo, "The History of Defense Reserve System in Indonesia", dalam Beni Sukadis dan Eric Hendra (ed), *Total Defense and Military Conscript: Indonesia's Experience and Other Democracies*,

cadangan dipersiapkan dapat dimobilisasi atau ditugaskan meningkatkan dan memperkuat kapabilitas TNI.

Penulis ingin mengajak untuk melihat sedikit bagaimana proses rekrutmen personel TNI. Di Indonesia, rekrutmen personel militer, dalam hal ini TNI, dilakukan secara sukarela (*volunteer recruitment process*), baik kepada perwira karir, maupun tamtama dan bintara. Ini artinya setiap personel TNI bisa memilih untuk tetap berdinas di institusi TNI atau pensiun, setelah mengabdikan selama 19 tahun. Periode yang panjang ini dapat berpengaruh terhadap kondisi mental dan moral prajurit, apalagi jika selama itu tidak ada perang, alias prajurit tidak menjalankan tugas utamanya, hanya tugas-tugas perbantuan saja.

Belajar dari proses rekrutmen negara lain, tentara profesional di negara-negara demokratis memiliki periode masa aktif bertugas, atau masa dinas, antara empat sampai delapan tahun. Sedangkan, aturan di Indonesia belum terlalu jelas. Seorang prajurit masuk TNI secara sukarela, tetapi ia tidak dapat mengundurkan diri secara mudah karena masa aktif tugasnya adalah selama 19 tahun, di luar pendidikan berlanjut, seperti sesko, susla, seskogab, dan lain-lain. Disisi lain, lamanya masa aktif bertugas tidak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap performa TNI, terutama dalam menghadapi dan menanggapi ancaman nasional.²⁵

(Jakarta: LESPERSSI dan DCAF, 2008), hlm. 42.

²⁵ Beni Sukadis, "Developing TNI's Capability and Conscript", dalam Beni Sukadis dan Eric Hendra (ed), *Total Defense and Military Conscript: Indonesia's Experience and Other Democracies*,

Seperti yang sudah disebutkan, AGHT kekinian yang dihadapi Indonesia adalah masalah nir-militer, seperti masalah politik (ideologi, kebebasan, pilkada, otonomi daerah), masalah ekonomi (terbatasnya anggaran nasional, tingginya harga BBM dan pangan), masalah sosial (bencana alam), termasuk penegakan hukum atau ketertiban umum dan keamanan (penyelundupan barang, terorisme, konflik sektarian) di level nasional. Di level regional, adalah masalah sengketa perbatasan, keamanan maritim, dan kejahatan transnasional. Tantangan dan ancaman bagi Indonesia di level internasional adalah masalah hak asasi manusia, intervensi asing, perang melawan terorisme, konflik regional atau internasional, dan senjata pemusnah massal.²⁶

Kondisi ini semakin menguatkan fakta bahwa invasi atau agresi militer terhadap Indonesia dari negara lain sangat tidak mungkin terjadi (*very highly unlikely*) saat ini, maupun beberapa waktu ke depan. Sesuatu yang sebenarnya sudah diprediksi oleh Buku Putih Pertahanan Indonesia, baik edisi 2008, maupun 2015. Karena itulah, komponen cadangan dapat menjadi opsi yang terbaik dalam mengantisipasi skenario terburuk ancaman nir-militer, maupun ancaman militer jika pun suatu saat terjadi.²⁷

Dengan demikian, bukan hanya kesiapan militer saja yang harus dilakukan sebuah negara dalam menyusun

(Jakarta: LESPERSI dan DCAF, 2008), hlm. 71-72.

²⁶ *Ibid*, hlm. 72.

²⁷ *Ibid*, hlm. 72-73.

pertahanannya, melainkan juga berbagai hal di luar ancaman militer, seperti yang tadi sudah disebutkan. Beberapa contoh yang penulis dapat elaborasikan, misalnya untuk menghadapi ancaman nir-militer yang secara konstan menyerang ideologi bangsa, Pancasila, dibutuhkan orang-orang yang mengerti dan memahami Pancasila secara murni dan konsekuen. Kemudian, dalam beberapa kesempatan pelatihan bela negara atau sejenisnya, yang terkait dengan pengamalan Pancasila, orang-orang tersebut dapat menjadi tenaga pendidiknya. Orang-orang seperti ini tentunya dapat diikutsertakan sebagai bagian dari komponen cadangan.

Begitu pula ancaman terorisme misalnya. Sejauh ini tindakan terhadap tindak pidana terorisme masih difokuskan pada level penindakan, dan minim pencegahan, sekalipun kebijakan deradikalisasi sudah diterapkan. Salah satu pencegahan radikalisasi, yang akan berujung pada terorisme, adalah pencegahan di dunia maya (siber). Indonesia membutuhkan banyak ahli-ahli siber untuk menangkal pengaruh jahat orang-orang yang ingin menyebarkan ujaran-ujaran kebencian, hoax, sampai konten-konten radikal. Ahli-ahli siber ini harusnya adalah bagian dari komponen cadangan.

Dari kedua contoh ancaman nir-militer di atas, terbukti bahwa ancaman jelas dan nyata (*clear and present danger*) Indonesia adalah ancaman yang bersifat non-fisik. Ancaman jenis ini tidak mungkin hanya dihadapi dengan

kekuatan pertahanan militer saja. Akan tetapi, menanggulangi ancaman jenis ini dibutuhkan *approach* yang berbeda. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, komponen cadangan bukanlah bagian dari kekuatan pertahanan militer. Untuk itu, pelibatangannya pun harus sesuai, yaitu untuk berhadapan dengan ancaman nir-militer yang dewasa ini semakin banyak, terus-menerus berkembang, serta tidak jelas wujudnya.

Itulah mengapa komponen cadangan menjadi sebuah keharusan untuk segera dibentuk. Jika tidak, generasi muda Indonesia akan terkena dampak serius dari ancaman nir-militer ini, karena selain rentan didoktrin, mereka jugalah penerus bangsa ini. Tanpa mereka, habislah masa depan bangsa Indonesia. Tak heran, jika perang zaman sekarang tidak dimulai dari luar, tetapi di dalam negeri sendiri. Bangsa ini dikeroposkan dari internal, diserang generasi mudanya, agar pondasi bangsa rapuh dan mampu dikuasai tanpa harus menembak sebutir peluru pun.

Di dalam RUU PSDN Pasal 41 dan 42 pun disebutkan bahwa masa pengabdian komponen cadangan terdiri dari masa aktif dan masa tidak aktif. Masa aktif merupakan masa pengabdian komponen cadangan pada saat mengikuti pelatihan penyegaran dan/atau pada saat mobilisasi. Sedangkan, masa tidak aktif merupakan masa pengabdian komponen cadangan dengan kembali melaksanakan pekerjaan dan/atau profesinya seperti semula.

RUU ini membuktikan pada publik bahwa kekhawatiran banyak pihak terkait militerisasi dan politisasi dari komponen cadangan, jika akhirnya dibentuk, ternyata tidak ada. Komponen cadangan bukanlah militer aktif yang sehari-harinya berprofesi sebagai tentara. Pasal 61 RUU PSDN mengatur bahwa mobilisasi komponen cadangan pun Presiden harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jadi, menurut analisa penulis, sulit untuk menggunakan komponen cadangan demi kepentingan praktis-politis pihak-pihak tertentu.

Ketakutan bahwa pembentukan komponen cadangan akan membawa Indonesia ke masa lalu seperti era Orde Baru lagi, menurut penulis terlalu jauh. Justru, untuk “*move on*” dari masa itu, komponen cadangan harus dibentuk untuk menghadapi ancaman dengan spektrum yang sangat berbeda dengan dulu. Pelibatan komponen cadangan aktif pun harus melalui aturan yang jelas, dan diverifikasi oleh dua cabang kekuasaan negara, eksekutif dan legislatif.

Konsep komponen cadangan menjadi polemik ketika dihadapkan pada situasi merekrut warga sipil untuk berperan serta aktif dalam pertahanan nasional. Secara umum, kondisi ini dikenal dengan istilah wajib militer. Padahal, rencana dari Kementerian Pertahanan dalam merumuskan konsep wajib militer ini adalah melibatkan warga sipil sebagai komponen sumber daya pertahanan yang berada di *line* kedua pertahanan Indonesia,

di bawah TNI sebagai komponen utama. Seperti yang penulis sudah sebutkan di awal, komponen cadangan hanya bertujuan untuk memperkuat komponen utama, di mana wajib militer hanyalah salah satu cara mencapai tujuan itu.

Komponen Cadangan dengan wajib militer adalah dua hal yang berbeda. Dasar pemikiran dari komponen cadangan adalah bagaimana memandang pertahanan sebagai usaha nasional untuk memaksimalkan potensi dan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan. Masyarakat umum khawatir dengan kemungkinan menggunakan komponen cadangan ini untuk operasi-operasi non-militer yang bersinggungan dengan masyarakat sipil. Selain itu, kemungkinan warga sipil yang pernah mengikuti wajib militer untuk berbalik menentang NKRI, katakanlah dengan menjadi separatis juga sangat terbuka. Berbekal pelatihan militer yang mereka kuasai, kecenderungan mereka menjadi kombatan dan melawan pemerintah sangat besar.

Doktrin pertahanan nasional kita (Sishanta), memungkinkan kita untuk mengimplementasi hal tersebut. Selain itu, konsep Sishanta sebenarnya tidak hanya dimiliki dan digunakan oleh negara kita. Beberapa negara Skandinavia, Cina, sampai tetangga kita Vietnam dan Singapura, secara umum menggunakan konsepsi yang sama. Sistem pertahanan di negara-negara tersebut didukung oleh segenap potensi nasionalnya. Di beberapa negara, komponen cadangan mengambil bentuk dan peran yang

berbeda-beda, baik disebut komponen cadangan (*reserved component*), atau wajib militer (*conscription*), disesuaikan dengan kebutuhan negaranya.

Di negara-negara Eropa, program wajib militer banyak dijalankan di negara-negara, seperti Prancis, Finlandia, Rusia, Jerman, dan lain-lain. Sejarahnya, istilah wajib militer pertama diperkenalkan pada tahun 1789 saat terjadinya Revolusi Prancis. Saat itu, terdapat aturan yang menyebutkan bahwa setiap warga negara Prancis adalah seorang tentara. Dalam perkembangannya, tentara wajib militer Prancis dapat mengalahkan tentara profesional monarki Eropa. Sejak abad ke-18, banyak negara-negara Eropa mengadopsi program wajib militer. Khususnya pada era Perang Dingin, dimana hampir semua negara-negara Eropa Timur mempraktikkan wajib militer terhadap warga negaranya. Walaupun begitu, pasca Perang Dingin, seiring dengan berubahnya konsisi lingkungan strategis dunia, banyak negara-negara mulai meninggalkan program wajib militernya.²⁸

Di Eropa terdapat setidaknya tiga model wajib militer. Pertama, adalah wajib militer terbatas (*suspended conscription*) atau wajib militer yang dijalankan di saat ada ancaman atau keadaan darurat, seperti krisis atau perang. Wajib militer ini dapat berlaku juga terhadap warga asing, seperti di Prancis (*France foreign legion*) dan Spanyol. Sementara itu, Belgia dan Luxemburg adalah negara Eropa pertama

²⁸ *Ibid*, hlm. 61-62.

yang menerima warga Uni Eropa menjadi bagian dari personel militernya.²⁹

Kedua, wajib militer menyeluruh (*universal conscription*), yang artinya adalah wajib militer yang ditujukan kepada seluruh warga negara. Jika ada warga negara yang tidak dapat mengikutinya, ia harus membayar kompensasi. Program ini juga diberlakukan kepada perempuan. Sekalipun begitu, karena perkembangan global terkait aturan di Eropa yang melarang tenaga kerja paksa, banyak negara yang meninggalkan kebijakan merekrut perempuan untuk berdinasi di militer. Negara dengan wajib militer seperti ini adalah, Swiss, Austria, Yunani, dan Finlandia. Ketiga, wajib militer simbolik atau terpilih, yaitu model yang digunakan di beberapa negara Eropa Utara. Denmark adalah salah satu contoh, dimana sistem dinas militer di sana mengundang anak muda untuk bergabung dengan militer secara sukarela. Namun, jika kuota rekrutmen tertentu gagal tercapai, maka pemerintah menarik undian (*lotere*) untuk menentukan siapa warga negara yang harus mengikuti wajib militer tersebut. Sistem ini juga dikenal sebagai wajib militer tambahan, yang dipraktikkan di Swedia, Norwegia, dan Jerman.³⁰

Di AS kondisinya berbeda-beda, tergantung keadaan dan pemerintah yang berkuasa. Saat Perang Sipil tahun 1863, semua warga AS wajib mengikuti wajib militer. Aturan ini berlanjut saat Perang Dunia I dan II, serta Perang Vietnam tahun 1960-an. Sejak tahun 1973, pemerintah

²⁹ *Ibid*, hlm. 63.

³⁰ *Ibid*, hlm. 63-64.

tidak melanjutkan kebijakan wajib militer universal kepada publik, dengan hanya meminta warga negara untuk mendaftar secara sukarela, tanpa mengikat (*Selective Service System* atau dikenal juga dengan istilah *enlisted*). Sejak Perang Dingin usai, tidak ada ancaman berarti yang dihadapi AS, oleh karenanya di masa damai ini kebijakan wajib militer tidak secara tegas dilaksanakan.³¹

Sekalipun begitu, program *Selective Service System* tetap berjalan dengan tidak ada konsekuensi hukum bagi mereka yang tidak mengikutinya. Kemudian, pasca peristiwa serangan 9/11, para *enlisted* banyak yang dipanggil untuk berperang di Afghanistan dan Irak karena kebutuhan negara untuk menyiapkan pasukan dalam jumlah banyak untuk invasi tersebut. Di Australia, selain tentara regulernya, pemerintah Australia menerjunkan komponen cadangannya untuk menangani masalah-masalah terkait listrik dan air untuk warga masyarakat. Penggunaan komponen cadangan ini diatur dalam struktur organisasi militer negara tersebut, sehingga pemberdayaan komponen cadangan memang beragam, disesuaikan dengan kepentingan masing-masing negara.

Belajar dari beberapa kasus wajib militer di atas, komponen cadangan di Indonesia tidak harus mengambil mentah-mentah contoh seperti itu. Indonesia lebih baik mengambil model *enlisted* seperti AS, dimana kekuatan komponen cadangan tetap dibentuk, dengan tidak memaksa

³¹ *Ibid*, hlm. 63-65.

warga negara untuk mengikutinya. Bagi mereka yang mengikutinya, akan ada dua tugas utama, yaitu menjadi kekuatan tempur negara jika ancaman militer muncul, dan berperan sesuai profesi masing-masing untuk menanggulangi ancaman nir-militer. Jadi, komponen cadangan hanya akan dimobilisasi jika ada ancaman bagi negara secara militer. Jika tidak, pasca pelatihan dasar kemiliteran wajib, komponen cadangan akan kembali ke profesinya masing-masing. Mereka akan mengambil bagian didalam upaya-upaya mengatasi ancaman nir-militer, yang mana ranahnya memang bermain di sektor tersebut.

Oleh karena itulah, penulis mengusulkan bahwa komponen cadangan wajib hukumnya untuk dibentuk di Indonesia sebagai bagian dari kekuatan pertahanan Indonesia, khususnya menghadapi AGHT yang bersifat nir-militer. Kekuatan utama yang superior, diintegrasikan dengan kekuatan komponen cadangan yang sama baiknya, sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan lingkungan strategis di era globalisasi ini. Sebuah era yang ditandai oleh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi.

Bela negara dapat menjadi unsur integral, karena diajarkan di awal pelatihan dasar kemiliteran bagi komponen cadangan. Menghadapi ancaman non-fisik yang tidak terlihat, dibutuhkan landasan ideologi dan semangat kebangsaan, serta nasionalisme yang kuat dalam diri setiap anggota komponen cadangan. Disinilah

letak esensinya kemampuan bela negara setiap anggota komponen cadangan, karena mereka tidak mempelajari segala sesuatu yang berbentuk fisik, namun lebih berwujud filsafati. Percuma memiliki kemampuan tempur yang baik, namun tidak berjiwa Pancasila misalnya. Percuma memiliki kecerdasan yang tinggi, tetapi semangat kebangsaan dan nasionalismenya rendah.

Ancaman nir-militer memang bermain dalam ranah *intangible* ini. Serangan terhadap sebuah bangsa bukanlah diartikan sebagai serangan militer (fisik) terhadap entitas negaranya. Akan tetapi, serangan era nir-militer seperti sekarang dimulai dari masing-masing individu yang ada dalam sebuah negara. Individu dicerabut akar nasionalisme dan kebangsaannya, sehingga membuat mereka lupa bahwa mereka bernegara satu, berbangsa satu, dan bertumpah darah satu, Indonesia.

Jika sudah demikian, mudah sekali untuk memintamereka “menghancurkan” negara mereka sendiri, dengan perilaku-perilaku yang tidak sesuai Pancasila, seperti kriminalitas, korupsi, separatisme, mengkhinai negara, sampai menjadi seorang teroris yang tega menghabisi nyawa sesama anak bangsa. Ini yang disebut ancaman terhadap ancaman keamanan manusia. Negara secara fisik memang utuh, dan relatif aman dari serbuan bangsa asing. Namun, manusia-manusia di dalam negara tersebut sudah tidak lagi mementingkan kepentingan negaranya, tetapi hanya kepentingan

golongan dan individunya yang diutamakan.

Tujuan bela negara, diantaranya, adalah mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, serta menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Dengan demikian, gerakan bela negara diharapkan dapat menghasilkan sikap-sikap di bawah ini:

- Membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain.
- Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan.
- Membentuk mental dan fisik yang tangguh.
- Menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri.
- Melatih jiwa kepemimpinan dalam diri sendiri, maupun kelompok.
- Membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh masing-masing individu.
- Berbakti pada orang tua, bangsa, agama.
- Melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan.
- Menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, tidak disiplin.
- Membentuk perilaku jujur, tegas,

adil, tepat, dan kepedulian antar sesama.³²

Tanpa hal-hal di atas, percuma komponen cadangan memiliki kemampuan bertempur untuk mempertahankan NKRI, jika dalam diri mereka belum terpatri pemahaman bela negara. Itulah pentingnya komponen cadangan kita memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bela negara, agar komponen cadangan dapat berperan maksimal sebagai salah satu unsur kekuatan pertahanan Indonesia.

Perkembangan-perkembangan yang terjadi sangat cepat di dunia saat ini sangat mempengaruhi bentuk-bentuk dan pola-pola ancaman yang timbul. Karenanya, Indonesia harus memiliki kombinasi kekuatan pertahanan yang kuat agar efek gentar (*deterrence effect*) kekuatan kita dapat dilihat oleh negara atau pun pihak-pihak lain yang punya niat buruk terhadap negara kita. Sumber daya manusia kita yang sampai saat ini diperkirakan berjumlah 250 juta lebih tentunya menyimpan potensi pertahanan tersendiri, terlebih jika kita sudah memiliki komponen cadangan yang efektif.

Mengatur transformasi dari sumber daya nasional kita untuk menuju pada pengelolaan yang efektif dan efisien membuat pewujudan dari komponen cadangan adalah sebuah hak yang esensial. Perubahan lingkungan strategis

³² Yuksinau, "Bela Negara: Pengertian, Tujuan, Fungsi, Manfaat", dalam <http://www.yuksinau.id/pengertian-tujuan-fungsi-manfaat-bela-negara/>, diakses pada 2 Juni 2018.

di era ini menjadi *concern* para *stake holder* di bidang pertahanan, sehingga RUU Komponen Cadangan akhirnya berubah nama menjadi RUU PSDN, di mana RUU PSDN memiliki spektrum dan cakupan lebih luas. Hal ini berguna agar respons kita terhadap ancaman yang muncul dapat ditangani secara lebih baik dan sesuai dengan tipikal ancaman yang muncul.

Terakhir, sekalipun penulis banyak mengemukakan keunggulan dibentuknya komponen cadangan, namun apabila akhirnya komponen cadangan resmi dibentuk, kelemahan yang mengikutinya pasti ada. Ketakutan banyak pihak terkait komponen cadangan hanya akan digunakan untuk kepentingan politik pihak-pihak tertentu, tentunya harus dijadikan salah satu hitungan di sini. Di rezim apa pun, militer sangat rentan dipolitisasi. Itulah mengapa pembentukan komponen cadangan tetap rawan penyelewengan-penyelewengan tertentu.

Selain itu, ada juga masalah biaya. Dengan penduduk lebih dari 250 juta orang, biaya yang dibutuhkan untuk membentuk komponen cadangan pastilah tidak sedikit. Apalagi di era *Revolutions of Military Affairs* (RMA), dimana teknologi lebih diutamakan, mobilisasi pasukan besar-besaran sangat menguras biaya. Biaya yang lebih baik diinvestasikan untuk *research and development* di bidang industri pertahanan.

Di luar itu tentu masih banyak lagi masalah-masalah yang akan dihadapi jika

komponen cadangan resmi dibentuk. Perubahan masyarakat Indonesia, maupun global di masa depan tetap harus diantisipasi. Era revolusi 4.0 ini menandai perubahan yang sangat masif di segala bidang kehidupan masyarakat. Untuk itulah, komponen cadangan, disertai semangat bela negara, harus mampu mengantisipasi perubahan-perubahan itu, bahkan ketika niat baik untuk membantu mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara disalahartikan.

Penulis tetap yakin, bahwa sekalipun perubahan di tengah-tengah masyarakat di era ini terjadi sangat cepat, namun komponen cadangan justru menjadi medium yang paling pas untuk menjawab masalah tersebut. Perubahan masif dan cepat adalah salah satu ciri ancaman nirmiliter. Untuk menghadapinya dibutuhkan kekuatan pertahanan yang responsif pula. Komponen cadangan, menurut penulis, adalah jawabannya.

Kesimpulan

Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bukan hanya sebagai kewajiban dasar warga negara, tetapi juga merupakan kehormatan warga negara sebagai wujud pengabdian dan kerelaan berkorban kepada bangsa dan negara. Komponen cadangan adalah

elemen pertahanan nir-militer, dibentuk dan dipersiapkan umumnya untuk menggunakan potensi-potensi sumber daya nasional, seperti warga negara, untuk menjadi kekuatan pertahanan yang dapat digunakan untuk meningkatkan dan memperkuat TNI.

Komponen cadangan dapat menjadi potensi eksistensial untuk mendukung kekuatan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nir-militer. Komponen cadangan bukanlah kekuatan tempur utama seperti TNI, namun memiliki sentuhan dan nuansa sipil di dalamnya. Di tengah-tengah sifat dari ancaman nir-militer yang tidak menggunakan senjata, melainkan lebih bersifat ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, sampai agama, penggunaan komponen ini tentunya akan lebih efektif.

Bela negara adalah kurikulum wajib yang harus diajarkan pada tahapan-tahapan awal pelatihan dasar kemiliteran bagi komponen cadangan. Bela negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pembelaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Oleh karena itu, warga negara mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam pembelaan negara, termasuk menjadi bagian dalam komponen cadangan.

Komponen cadangan wajib hukumnya untuk dibentuk di Indonesia sebagai bagian dari kekuatan pertahanan Indonesia, khususnya menghadapi AGHT yang bersifat nir-militer. Kekuatan utama yang superior, diintegrasikan dengan kekuatan komponen cadangan yang sama baiknya, sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan lingkungan strategis di era globalisasi ini, yang umumnya berasal dari dalam negara (internal) dan *intangible*.

Menghadapi tipikal ancaman seperti ini, tidak mungkin diserahkan kepada komponen utama (TNI) saja, apalagi Polri. Dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Republik Indonesia (TNI), Pasal 7 tentang Operasi Militer Selain Perang (OMSP), diatur bahwa dalam rangka menyelenggarakan sistem pertahanan semesta (Sishanta) komponen cadangan juga dapat dilibatkan dalam OMSP. Dalam pemahaman Sishanta, perang semesta diartikan dengan melibatkan unsur sipil (nir-militer) untuk terlibat membantu militer, yang dinamakan komponen cadangan. Itulah alasan mengapa komponen cadangan dapat dibentuk sebagai elemen kekuatan pertahanan negara non-militer sebagai kekuatan cadangan komponen utama.

Daftar Pustaka

Buku

- Holsti, Kalevi J. 1981. *International Politics: A Framework of Analysis*. New Delhi: Prentice Hall.
- Indrawan, Jerry. 2015. *Studi Strategi dan Keamanan*. Depok: Nadi Pustaka.
- Muradi. 2012. *Dinamika Politik Pertahanan dan Keamanan di Indonesia: Memahami Masalah dan Kebijakan Politik Pertahanan dan Keamanan Era Reformasi*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Muradi (ed). 2013. *Penataan Kebijakan Keamanan Nasional*. Bandung: Dian Cipta.
- Samego, Indria (ed). 2001. *Sistem Pertahanan–Keamanan Negara: Analisis Potensi dan Problem*. Jakarta: The Habibie Center.
- Sukadis, Beni dan Eric Hendra (ed). 2008. *Total Defense and Military Conscript: Indonesia's Experience and Other Democracies*. Jakarta: LESPERSSI.
- Tim Imparsial. 2008. *Reformasi di Persimpangan: Rancangan Komponen Cadangan Pertahanan Negara*. Jakarta: Imparsial.

Jurnal

- Indrawan, Jerry. 2015. “Kepemimpinan Berbasis Pemberdayaan dalam Alih Teknologi: Sebuah Upaya Meningkatkan Kualitas SDM Pertahanan Indonesia”. *Jurnal Pertahanan*. Vol. 5. No. 1.
- Samego, Indria. 2015. “Kontekstualisasi Sishaneg: Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dalam Perspektif Perubahan”. *Jurnal Pertahanan*. Vol. 5. No. 1.

Website

- Kemhan, “Pelibatan Seluruh Sumber Daya Nasional Perlu Diatur dalam Sebuah UU”, dalam <http://dmc.kemhan.go.id/post-pelibatan-seluruh-sumber-daya-nasional-perlu-diatur-dalam-sebuah-uu.html>, diakses pada 2 Juni 2018.

Kompas, “Pasal-Pasal Penting yang Anda Perlu Tahu dalam UU Antiterorisme”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/26/10190871/pasal-pasal-penting-yang-perlu-anda-tahu-dalam-uu-antiterorisme?page=all>, diakses pada 2 Juni 2018

Kricom, “TNI Dipercaya Mampu Tangani Terorisme dari Darat, Laut, dan Udara”, dalam <https://www.kricom.id/tni-dipercaya-mampu-tangani-terorisme-dari-darat-laut-dan-udara>, diakses pada 2 Juni 2018.

Yuksinau, “Bela Negara: Pengertian, Tujuan, Fungsi, Manfaat”, dalam <http://www.yuksinau.id/pengertian-tujuan-fungsi-manfaat-bela-negara/>, diakses pada 1 Juni 2018.